



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'Eyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DANIEL SELAN;
Tempat Lahir : Kapan;
Umur/ Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 12 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 001/RW 001, kel Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP (Berijasah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan 04 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Dalam perkara ini Terdakwadidampingi oleh Penasehat Hukum BILL NOPE, SH, Advokat yang beralamat di Sonaf RT.01/ RW.01 Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 10 Desember 2020, dibawah register nomor 81/ SK-Pid/ HK/ 2020/ PN Soe;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'ENomor 115 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 7 Desember 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor115 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 7 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SELAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Kecelakaan Lalu Lintas*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 310Ayat (3) UU No. 22 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIEL SELAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB An. PA/PO Provider;
 - 1 (satu) buah buku uji kendaraan mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB An. PA/PO Provider;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha MX King 150 King 150 DH 4579 CJ;Dikembalikan kepada saksi korban an. FERY TODE;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum;
- (2). Terdakwa sopan dipersidangan;
- (3). Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4). Terdakwa selain mengaku bersalah juga berjanji akan penuh hati-hati setelah bebas dari penjara;

(5). Terdakwa yang masih muda namun dengan menunjukkan sikap seperti tersebut pada poin 1 s/d point 4 ada kemungkinan besar akan cepat berubah pikiran;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DANIEL SELAN pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 wita wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2018 bertempat di jalan raya Depan Toko Metro Jurusan Mesjid Al Ikhlas menuju arah kantor Bank NTT Soe, kel Okefan, kec Kota Soe, kab TTS atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Suzuki Minibus Carry (Angkutan Umum) DH 1485 CB nama Provider yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka Berat yaitu saksi korban Feri Tode, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mengemudikan kendaraan minibus (angkutan umum) bernama Provider melaju dari arah rumah makan wonogiri dengan cepat karena ada orang yang tak dikenal terdakwa mengejar mobil yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor sambil menunjukkan parang ke arah terdakwa, sehingga terdakwa takut dan mempercepat mobil yang dikemudikannya, kemudian sesampai diperempatan mesjid Al-ikhlas terdakwa melihat jalur kiri (jalur yang harus terdakwa lewati) macet sehingga terdakwa mengarahkan mobil yang dikemudikannya ke arah kanan (arah berlawanan yaitu arah bank NTT ke kantor Telkom Soe);
- Bahwa saat terdakwa mengemudikan mobilnya melewati jalur kanan dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya dan menabrak saksi korban yang sedang melaju dengan sepeda motor Rx king dari arah depan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/90/294/2020 tanggal 06 April 2018 An. Fery Tode yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi K Pujo Prasetyo

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Soe, dengan Kesimpulan : luka pada dahi, luka robek pada pelipis mata kiri, luka robek pada bibir atas sampai hidung, luka pada jari kelingking kanan patah tulang kaki kanan akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fery Tode, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrakan antara kendaraan sepeda motor Yamaha MX King dan Mobil Suzuki Minibus nama Provider yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan raya jurusan Bank NTT menuju arah Kantor Telkom Soe, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi dari pasar sampai di toko metro berhenti beli rokok dan Saksi berteduh di depan toko metro sementara duduk di atas motor untuk merokok tiba-tiba mobil Suzuki minibus provider melaju berlawanan arah dari arah cabang pegadaian menuju arah mesjid al iklas sehingga menabrak Saksi sementara duduk diatas motor sampai terlempar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa mobil Suzuki minibus provider melaju menuju arah mesjid al iklas;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi akibat dari kecelakaan ini yaitu sepeda motor Saksi rusak, patah tulang paha kiri, luka robek pada pelipis mata, hidung luka, rahang retak;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih mengalami sakit dan mata juga masih kabur-kabur;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari namun sampai saat ini Saksi masih sakit;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga tidak ada bantuan untuk Saksi;
- Bahwa Terdakwa atau keluarga tidak menanggung kredit motor Saksi walaupun Terdakwa berjanji untuk menanggung karena saat ini motor sudah ditarik oleh adira;
- Bahwa Terdakwa menabrak Saksi dengan mobil dari arah depan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi** Marthen Bait Nenometa, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas tabrakan antara kendaraan sepeda motor Yamaha MX King dan Mobil Suzuki Minibus nama Provider yang di kendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan raya jurusan Bank NTT menuju arah Kantor Telkom Soe, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- pada saat kejadian Saksi mengenderai mobil pic up DH 8259 sedangkan Terdakwa kendarai Mobil Suzuki Minibus nama Provider;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat karena saat itu Saksi dari arah bank NTT kearah terminal lama ke mesjid belum sempat sampai tempat kejadian sudah ada kecelakaan;
- Bahwa pada saat itu setelah kejadian Saksi melihat mobil mikrolet yang dikendarai oleh Terdakwa berlawanan arah kearah kanan sehingga menabrak sepeda motor;
- Bahwa Saksi melihat motor dikanan di pinggir jalan korban mengalami kaki patah dan motor rusak karena Saksi yang menolong korban untuk dibawa ke rumah sakit tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa dimana;
- Bahwa sampai di rumah sakit Saksi tidak melihat luka karena Saksi hanya membawahkan mobil tetapi orang lain yang angkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menabrak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan raya jurusan Bank NTT menuju arah Kantor Telkom Soe, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa parkir di depan wonogiri tiba-tiba ada orang mabuk datang dengan membawahkan parang bilang berhenti-berhenti menuju kearah Terdakwa, lalu Terdakwa takut langsung lari menuju arah mesjid sampai diperempatan ada macet sehingga Terdakwa masuk melalui jalur sebelah kanan sehingga menabrak korban dengan sepeda motor;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sepeda motor sementara jalan. kecepatan Terdakwa saat itu 60 km/jam;
- Bahwa karena dijalan kiri ada macet sehingga Terdakwa lewat jalur kanan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melarikan diri ke rumah karena takut masa, sore baru Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada SIM namun sudah 3 (tiga) tahun menyenderai mobil;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB An. PA/PO Provider;
- 1 (satu) buah buku uji kendaraan mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB An. PA/PO Provider;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha MX King 150 King 150 DH 4579 CJ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/90/294/2020 tanggal 06 April 2018 An. Fery Tode yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi K Pujo Prasetyo dokter pada Rumah Sakit Umum Soe, dengan Kesimpulan : luka pada dahi, luka robek pada pelipis mata kiri, luka robek pada bibir atas sampai hidung, luka pada jari kelingking kanan patah tulang kaki kanan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwapada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan raya jursan Bank NTT menuju arah Kantor Telkom Soe, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Suzuki Minibus nama Provider DH 1485 CB yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha MX King 150 King 150 DH 4579 CJ yang dikendarai oleh saksi korban Fery Tode;
2. Bahwa awalnya Terdakwa parkir di depan wonogiri tiba-tiba ada orang mabuk datang dengan membawahi parang bilang berhenti-berhenti menuju kearah Terdakwa, lalu Terdakwa takut langsung lari menuju arah mesjid sampai diperempatan ada macet sehingga Terdakwa masuk melalui jalur sebelah kanan sehingga menabrak korban dengan sepeda motor;
3. Bahwa saksi korban Fery Tode dari pasar sampai di toko metro berhenti beli rokok dan saksi korban Fery Tode berteduh di depan toko metro sementara duduk di atas motor

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merokok tiba-tiba mobil Suzuki minibus provider melaju berlawanan arah dari arah cabang pegadaian menuju arah mesjid al ikhlas sehingga menabrak saksi korban Fery Tode sementara duduk diatas motor sampai terlempar;

4. Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Fery Tode mengalami sepeda motor saksi korban Fery Tode rusak, patah tulang paha kiri, luka robek pada pelipis mata, hidung luka, rahang retak. Saksi korban Fery Tode dirawat dirumah sakit selama 10 (sepuluh) hari namun sampai saat ini saksi korban Fery Tode masih sakit dan mata juga masih kabur-kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalanyang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang(*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpahdi depan persidangan, serta keterangan dariTerdakwasendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaraanya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati - hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum” disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum” adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan raya jursan Bank NTT menuju arah Kantor Telkom Soe, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Suzuki Minibus nama Provider DH 1485 CB yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha MX King 150 King 150 DH 4579 CJ yang dikendarai oleh saksi korban Fery Tode;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa parkir di depan wonogiri tiba-tiba ada orang mabuk datang dengan membawahi parang bilang berhenti-berhenti menuju ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa takut langsung lari menuju arah mesjid sampai diperempatan ada macet sehingga Terdakwa masuk melalui jalur sebelah kanan sehingga menabrak korban dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi korban Fery Tode dari pasar sampai di toko metro berhenti beli rokok dan saksi korban Fery Tode berteduh di depan toko metro sementara duduk di atas motor untuk merokok tiba-tiba mobil Suzuki minibus provider melaju berlawanan arah dari arah cabang pegadaian menuju arah mesjid al ikhlas sehingga menabrak saksi korban Fery Tode sementara duduk diatas motor sampai terlepas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian telah tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai mobil Suzuki minibus Terdakwa melewati jalur yang semestinya bukan jalur Terdakwa atau Terdakwa lawan jalur orang lain sehingga Terdakwa tidak bisa mengantisipasi saat saksi korban Fery Tode berada di depan kendaraan Terdakwasehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Dengan korban luka berat;

Menimbang, bahwa pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, di jalan raya jursan Bank NTT menuju arah Kantor Telkom Soe, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Suzuki Minibus nama Provider DH 1485 CB yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha MX King 150 King 150 DH 4579 CJ yang dikendarai oleh saksi korban Fery Tode;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa parkir di depan wonogiri tiba-tiba ada orang mabuk datang dengan membawahi parang bilah berhenti-berhenti menuju ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa takut langsung lari menuju arah mesjid sampai diperempatan ada macet sehingga Terdakwa masuk melalui jalur sebelah kanan sehingga menabrak korban dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa saksi korban Fery Tode dari pasar sampai di toko metro berhenti beli rokok dan saksi korban Fery Tode berteduh di depan toko metro sementara duduk di atas motor untuk merokok tiba-tiba mobil Suzuki minibus provider melaju berlawanan arah dari arah cabang pegadaian menuju arah mesjid al ikhlas sehingga menabrak saksi korban Fery Tode sementara duduk di atas motor sampai terlempar;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban Fery Tode mengalami sepeda motor saksi korban Fery Tode rusak, patah tulang paha kiri, luka robek pada pelipis mata, hidung luka, rahang retak. Saksi korban Fery Tode dirawat di rumah sakit selama 10 (sepuluh) hari namun sampai saat ini saksi korban Fery Tode masih sakit dan mata juga masih kabur-kabur;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/90/294/2020 tanggal 06 April 2018 An. Fery Tode yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dodi K Pujo Prasetyo dokter pada Rumah Sakit Umum Soe, dengan Kesimpulan : luka pada dahi, luka robek pada pelipis mata kiri, luka robek pada bibir atas sampai hidung, luka pada jari kelingking kanan patah tulang kaki kanan akibat trauma benda tumpul;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menabrak saksi korban Fery Tode mengakibatkan saksi korban Fery Tode mengalami patah tulang kaki kanan sebagaimana isum Et Repertum No. RSUD.35.04.01/90/294/2020 tanggal 06 April 2018, dan saksi korban Fery Tode tidak bisa jalan dengan normal seperti sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (tahun) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau strafftoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan mobil Suzuki minibus provider melaju berlawanan arah dari arah cabang pegadaian menuju arah mesjid al iklas sehingga menabrak saksi korban Fery Tode sementara duduk diatas motor sampai terlempar, perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan keselamatan orang lain, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, Terdakwa bisa menghindari kecelakaan tersebut apabila Terdakwa mengambil jalur yang tidak berlawanan karena masih ada jalur alternative yang diambil oleh Terdakwa selain melawan jalur atau arus orang lain ;

Menimbang, bahwa selama mengemudikan mobil Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi atau SIM, setelah kejadian Terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian tanpa ada niat sama sekali untuk membantu atau menolong saksi korban Fery Tode;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak ada memberikan santunan kepada saksi korban Fery Tode selama dirawat di rumah sakit, tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk membantu pengobatan saksi korban Fery Tode;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaanyangmemberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Fery Tode mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum, **dirasakancukup sepadan dengan kesalahannya serta perilaku terdakwa setelah kejadian tindak pidana tersebut yang tidak kooperatif kepada saksi korban**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang - Undang Nomor :8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANIEL SELAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANIEL SELAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB An. PA/PO Provider;
 - 1 (satu) buah buku uji kendaraan mobil Suzuki Minibus Carry DH 1485 CB An. PA/PO Provider;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha MX King 150 King 150 DH 4579 CJ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 115/ Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban an. FERY TODE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh: JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. dan ANWAR RONY FAUZI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh DEWI A. M. HUMAU, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.